



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Wibawa, Inovasi, Daya Saing, Berkeadilan, Berkeadilan

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199-868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman dpmpstpslemankab.go.id Surel dpmpstps@slmankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN PENITIPAN ANAK RUMAH PINTAR INDONESIA

Nomor :

503/199-2024-PEND/199-2024-20240717/PEND/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 421/9528 Tanggal 4 Juli 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : Taman Penitipan Anak Rumah Pintar Indonesia
Alamat : Jalan Gambir No.22 Karanggayam CT-VIII,
RT02/RW07, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta
Penyelenggara : Meliala Pinem

Satuan pendidikan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini hanya berlaku bagi nama satuan pendidikan dan penyelenggara serta tempat sebagaimana tercantum dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ditetapkan di Sleman, 17 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman